



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal 12 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1792.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PENGGUNAAN/PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Ruang lingkup kegiatan DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Pembinaan Kabupaten/Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 1) Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. Rapat/Pertemuan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi;
 - b. Media cetak dan atau media elektronik, spanduk; dan
 - c. Pencetakan Brosur, Leaflet, dan Booklet.
 - 2) Rapat koordinasi tingkat Kabupaten/Kota tentang pencapaian target nasional akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota.
 - b. Bimbingan Teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota:
 - 1) Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;
 - 3) Bimbingan Teknis PIAK;
 - 4) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 5) Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (*Front Office*).
 - c. Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota
 - 1) Rapat koordinasi dalam rangka penerbitan KTP-el; dan
 - 2) Fasilitasi distribusi blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
 - d. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
 - 1) Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi;

- 2) Penyusunan buku data kependudukan per semester Tingkat Provinsi; dan
 - 3) Pemanfaatan data kependudukan Tingkat Provinsi.
- e. Koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui;
- 1) Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil/Kegiatan sejenis (Rakortek/Rakernis);
 - 2) Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis ke pusat terkait Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - 3) Perjalanan Dinas ke Pusat dalam rangka pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan.
2. Ruang lingkup kegiatan DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat melalui:
- 1) Rapat/Pertemuan peningkatan kualitas pelayanan administrasi;
 - 2) Pencetakan Brosur, Leaflet, Booklet, dan Spanduk; dan
 - 3) Media cetak dan atau elektronik.
- b. Pelayanan Dokumen Kependudukan, meliputi:
- 1) Pelayanan keliling pendaftaran penduduk;
 - 2) Pelayanan keliling pencatatan sipil; dan
 - 3) Pembentukan Tim lintas sektor dalam rangka pencapaian target nasional cakupan akta kelahiran 0-18 tahun.
- Selain penggunaan untuk pelayanan dokumen kependudukan sebagaimana tersebut pada poin b angka 1, 2, dan 3, daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyediaan petugas pelayanan (*front office*) maksimal 2 (dua) orang, dihitung dengan memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja pelayanan dokumen kependudukan.
- c. Penerbitan Dokumen Kependudukan, meliputi:
- 1) Pengadaan *Ribbon*, Film Printer, Pembersih Printer (*Cleaning Kit*);
 - 2) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk;
 - 3) Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil; dan
 - 4) Pengadaan Kartu SAM (*Secure Access Modul*)
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), meliputi:

- 1) Pemeliharaan Perangkat SIAK;
 - 2) Pengelolaan Data Kependudukan;
 - 3) Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester;
 - 4) Penyusunan Profil Kependudukan; dan
 - 5) Pemanfaatan Data Kependudukan.
- e. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui:
- 1) Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil/Kegiatan sejenis (Rakortek/Rakernis);
 - 2) Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi yang bersangkutan; dan
 - 3) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ke Provinsi yang bersangkutan dan ke Pusat.
3. Ruang lingkup kegiatan DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Khusus Provinsi DKI Jakarta
- a. Pembinaan terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 1) Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. Rapat/Pertemuan peningkatan kualitas pelayanan administrasi;
 - b. Media cetak dan atau media elektronik, spanduk; dan
 - c. Pencetakan brosur, leaflet, dan booklet.
 - 2) Rapat koordinasi tingkat Provinsi tentang pencapaian target nasional akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Bimbingan Teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan
- 1) Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;
 - 3) Bimbingan Teknis PIAK; dan
 - 4) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- c. Pelayanan Dokumen Kependudukan, meliputi:

- 1) Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil; dan
 - 3) Pembentukan Tim Lintas Sektor dalam rangka Pencapaian target nasional cakupan akta kelahiran 0-18 tahun.
- d. Penerbitan Dokumen Kependudukan, meliputi:
- 1) Pengadaan *Ribbon*, Film Printer, Pembersih Printer (*Cleaning Kit*);
 - 2) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk;
 - 3) Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil; dan
 - 4) Pengadaan Kartu SAM (*Secure Access Modul*).
- e. Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di kelurahan
- 1) Rapat koordinasi dalam rangka penerbitan KTP-el; dan
 - 2) Distribusi blangko KTP-el ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 1) Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi;
 - 2) Penyusunan buku data kependudukan persemester Tingkat Provinsi; dan
 - 3) Pemanfaatan data kependudukan Tingkat Provinsi.
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
- 1) Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil;
 - 2) Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis ke Pusat terkait Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - 3) Perjalanan Dinas ke Pusat dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001